



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 303 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DAN STANDAR LAYANAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Standar Operasional Prosedur dan standar layanan, maka di pandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Standar Layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Re[public Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instasnsi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasinal Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DAN STANDAR LAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Standar Layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal, 16 Juli 2024

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN GIANYAR



IDA BAGUS MADE OKA YUSA MANUABA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 303 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN  
DAN STANDAR LAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GIANYAR

**JENIS LAYANAN  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR**

<b>JENIS LAYANAN PER SATKER</b>	
Layanan Sekretariat	
1	Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2	Layanan Informasi dan Data
3	Layanan Administrasi Umum
Layanan Bimas Islam	
1	Layanan Penyuluhan Keagamaan
2	Layanan Konsultasi Agama dan Keagamaan
3	Layanan Pendaftaran dan Registrasi Lembaga Agama dan Keagamaan (Majelis Taklim, Masjid/Musola)
4	Layanan Pengukuran Arah Kiblat
5	Layanan Permohonan Rohaniawan
6	Layanan Rekomendasi Bantuan Tempat Ibadah (masjid/musola)
7	Layanan jadwal sholat dan imsakiah
8	Layanan informasi dan konsultasi Zakat dan Wakaf
9	Layanan Informasi Pendaftaran Sertifikat Halal
10	Layanan bantuan lembaga Agama dan keagamaan

Layanan Pendidikan Islam	
1	Layanan TPG PNS
2	Layanan Pengurusan Operasional Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan formal
3	Layanan Pengurusan Operasional Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan non formal
4	Layanan Pembinaan dan Konsultasi Pendidikan Agama dan Keagamaan
Layanan Ura Hindu	
1	Layanan Penyuluhan Agama dan Keagamaan
2	Layanan Konsultasi Agama dan Keagamaan
3	Layanan Permohonan Rohaniawan
4	Layanan Bantuan Tempat Ibadah
5	Layanan bantuan lembaga Agama dan keagamaan
6	Layanan bantuan sarana dan prasarana keagamaan
7	Layanan rekomendasi bantuan tempat ibadah/pura
8	Layanan rekomendasi tanda daftar tempat ibadah/pura
Layanan Pendidikan Hindu	
1	Layanan TPG
2	Layanan insentif guru non PNS
3	Layanan Pengurusan Operasional Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan formal/non formal
4	Layanan Konsultasi dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan
5	Layanan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
6	Layanan Biaya Operasional Pendidikan
7	Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan
8	Layanan Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan
9	Layanan Konsultasi Pendidikan Agama dan Keagamaan

Layanan Penyelenggara Buddha	
1	Layanan Penyuluhan Agama dan Keagamaan
2	Layanan Konsultasi Agama dan Keagamaan
3	Layanan Permohonan Pendaftaran Rumah Ibadah, Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha (SIORI)
4	Layanan insentif guru non PNS
5	Layanan Pembinaan dan Konsultasi Pendidikan Agama dan Keagamaan
6	Layanan Biaya Operasional Pendidikan
7	Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan
8	Layanan permohonan rohaniawan
Layanan Penyelenggara Haji dan Umrah	
1	Layanan pendaftaran haji reguler (Siskohat)
2	Layanan Permohonan Bimbingan Haji dan Umrah
3	Layanan permohonan pembatalan haji
4	Layanan permohonan rekomendasi paspor
5	Layanan Permohonan Mutasi keberangkatan haji
6	Layanan Permohonan pelimpahan nomor porsi
7	Layanan Konsultasi Haji dan Umrah
8	Layanan Rekomendasi KBIHU dan PPIU
Layanan KUA	
1	Layanan pendaftaran pernikahan (form)
2	Layanan Permohonan kursus pengantin
3	Layanan legalisir buku nikah
4	Layanan rekomendasi pindah menikah

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal, 16 Juli 2024



KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR

  
IDA BAGUS MADE OKA YUSA MANUABA